



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **79** /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD);
- b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; dan
- f. pengolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Bupati.

KETIGA : Masa tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Januari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 79 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

Penanggung Jawab	: Bupati Banggai Kepulauan
Ketua	: Wakil Bupati Banggai Kepulauan
Wakil Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris	: Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Sekretaris	: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota	: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan

Kelompok Pengelola Program :

a. Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu

Koordinator	: Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota	: 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan 8. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan

9. Koordinator Program Keluarga Harapan

b. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

- Koordinator : Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota :
1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
 2. Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
 4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
 5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
 7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan
 8. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banggai Kepulauan
 9. Ketua Kadin Kabupaten Banggai Kepulauan
 10. Kepala Bank Mandiri Kabupaten Banggai Kepulauan
 11. Kepala Bank Sul-Teng Kabupaten Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MONDADY